





MODUL 03	REGISTRASI IDENTIFIKASI RANMOR DAN PENGEMUDI
	 4 JP (180 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Modul ini membahas materi tentang TNKB, BPKB, aplikasi cek fisik digital, fungsi dan peranan STCK, STNK, <i>Electronic Registration and Identification</i> (ERI), program aplikasi <i>Signal</i> (Samsat Digital Nasional), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan aplikasi <i>SIM Online</i>.</p> <p>Tujuannya adalah agar peserta didik memahami registrasi identifikasi Ranmor dan pengemudi.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami registrasi identifikasi Ranmor dan pengemudi.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan TNKB; 2. Menjelaskan BPKB; 3. Menjelaskan aplikasi cek fisik digital; 4. Menjelaskan fungsi dan peranan STCK; 5. Menjelaskan STNK; 6. Menjelaskan <i>Electronic Registration and Identification</i> (ERI); 7. Menjelaskan program aplikasi <i>Signal</i> (Samsat Digital Nasional); 8. Menjelaskan Surat Izin Mengemudi (SIM); 9. Menjelaskan aplikasi <i>SIM Online</i>.


	<h2>MATERI PELAJARAN</h2>
	<p>Pokok Bahasan: Registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TNKB; 2. BPKB; 3. Aplikasi cek fisik digital; 4. Fungsi dan peranan STCK; 5. STNK; 6. <i>Electronic Registration and Identification (ERI)</i>; 7. Program aplikasi <i>Signal</i> (Samsat Digital Nasional); 8. Surat Izin Mengemudi (SIM); 9. Aplikasi <i>SIM Online</i>.


	<h2>METODE PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang registrasi identifikasi Ranmor dan pengemudi. 2. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 3. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.


	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<p>1. Alat/media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop. b. LCD. c. <i>Flip chart.</i> d. <i>Whiteboard.</i> e. <i>Slide.</i> f. <i>Laser Pointer.</i> <p>2. Bahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas. b. Alat Tulis. <p>3. Sumber Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Vademekum Lalu Lintas; c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi; d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap Awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>Overview</i> materi sebelumnya; b. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. <p>2. Tahap Inti : 160 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi tentang registrasi identifikasi Ranmor dan pengemudi. b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; d. Pendidik dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan; e. Peserta didik merespon secara aktif proses pembelajaran <p>3. Tahap Akhir : 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cek penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
--	---

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>
---	---

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Peserta didik membuat resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>
---	--

	BAHAN BACAAN
	<h2 style="margin: 0;">REGISTRASI IDENTIFIKASI RANMOR DAN PENGEMUDI</h2> <p>1. TNKB</p> <p>a. Ciri dan Bentuk TNKB/TCKB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) TNKB berbentuk pelat dengan cetakan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf kode wilayah dan 1 (satu) angka atau lebih untuk Nomor Polisi dan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf untuk seri akhir masing-masing wilayah serta bulan dan tahun masa berlaku TNKB. 2) TCKB tanpa bulan dan tahun masa berlaku. 3) Bahan baku dari bahan aluminium pelat dengan jenis lentur dengan ukuran tebal 0,6 mm. 4) Tanda khusus pada TNKB/TCKB, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat lambang Polantas lintas. b) Sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tulisan PPNKB yang merupakan hak paten pembuatan TNKB/TCKB oleh Polri. <p>b. Warna TNKB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warna dasar hitam tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum. 2) Warna dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum. 3) Warna dasar merah tulisan putih untuk kendaraan bermotor Dinas Pemerintah. 4) Warna dasar putih tulisan hitam untuk kendaraan bermotor CD/CC (Perwakilan Negara Asing). <p>2. BPKB</p> <p>a. Fungsi dan peranan BPKB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPKB bukan sebagai surat pengganti dari surat keterangan hak milik, melainkan sebagai suatu penambahan, penyempurnaan sarana identitas bagi suatu kendaraan bermotor.

	<p>2) Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor, baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB.</p> <p>3) BPKB dapat disamakan sebagai <i>Sertifieate Of Ownership</i> yang disempumakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan oleh yang bersangkutan.</p> <p>4) BPKB akan mempertinggi daya guna daripada tatacara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, disamping meningkatkan <i>Public Service</i>, juga memanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan Negara, seperti BBN-KB dan sebagainya.</p> <p>b. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam Bentuk dan Ukuran BPKB.</p> <p>1) BPKB baru.</p> <p>b) BPKB Baru mempunyai ciri khas : nomor register warna hitam.</p> <p>c) BPKB berbentuk buku dengan panjang 17 cm dan lebar 12 cm.</p> <p>d) Lembar sampul warna coklat tulisan kuning emas.</p> <p>e) Dibubuhi dengan Nomor BPKB.</p> <p>f) BPKB terdiri dari 10 halaman dengan Nomor urut 1 sampai dengan 10. warna dasar krem kombinasi coklat.</p> <p>(Catatan: ST Kapolri Nomor: ST/369/III/2010 Tanggal 2 Maret 2010 Tentang Spektek BPKB STNK dan Cek Fisik).</p> <p>2) BPKB duplikat.</p> <p>a) BPKB duplikat mempunyai ciri khas : nomor register warna hitam;</p> <p>b) BPKB berbentuk buku dengan panjang 17 cm dan lebar 12 cm;</p> <p>c) Tulisan duplikat pada BPKB hanya dapat terlihat dengan sinar ultra;</p> <p>d) Lembar sampul warna biru tua (doungek) tulisan Putih perak;</p> <p>e) Dibubuhi dengan Nomor BPKB;</p> <p>f) BPKB terdiri dari 22 halaman dengan Nomor urut 1</p>
--	---

	<p>sampai dengan 22. warna dasar keabu-abuan.</p> <p>3) Isi BPKB.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identifikasi kendaraan bermotor yang bersangkutan; b) Keterangan kepabeanan; c) Pendaftaran Polisi; d) Catatan mengenai perubahan pemilik kendaraan bermotor; e) Catatan tentang pelunasan pajak/BBN; f) Catatan tentang pejabat Polisi lalu-lintas. <p>3. Aplikasi Cek Fisik Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian cek fisik digital merupakan kegiatan pemeriksaan cek fisik ranmor berbasis teknologi informasi. b. Persyaratan pemeriksaan cek fisik kendaraan dengan dokumen yang perlu di verifikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Faktur (kendaraan baru); 2) BPKB; 3) STNK; 4) KTP. c. Apabila cek fisik kendaraan dengan dokumennya sesuai maka keluar berita acara hasil pemeriksaan cek fisik untuk di proses selanjutnya. d. Apabila cek fisik kendaraan dengan dokumennya tidak sesuai maka berita acara pemeriksaan cek fisik tidak di keluarkan, selanjutnya temuan pada saat pemeriksaan diserahkan ke fungsi reserse kriminal. <p style="text-align: center;">Contoh cara cek fisik digital.</p>
--	--

CEK FISIK DIGITAL

Pengertian CEK FISIK DIGITAL MERUPAKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN CEK FISIK BANMOR BERBASISKAN TEKNOLOGI INFORMASI

VERIFIKASI DOKUMEN + FISIK

ENDOSKOPI + ANPR + AI

- Pembacaan Plat Nomor dengan Software
- Pengenalan + Validasi Nomor Rangka dengan Software
- Pengenalan + Validasi Nomor Mesin dengan Software

OUTPUT

- Penyocokan dengan ER Wilayah dan Pusat
- Hasil Pemindaian No Rangka dan No Mesin
- Dokumen cek fisik yang dicetak dari sistem

ERPOLDA
ERPOLKAT

PENGUJIAN FAKTOR KESELAMATAN

KEDALAMAN BAN

KEMAMPUAN REM

EMSI

INTENSITAS LAMPU

OUTPUT

Parameter hasil uji faktor keselamatan terkait kondisi ban, rem, gas buang dan lampu

PEMBANGUNAN CEK FISIK DIGITAL

T.A. 2021

KORLANTAS

POLRES CIMAHU

POLDA MALUKU

4. Fungsi dan Peranan STCK

Fungsi dan peranan STCK, sebagai berikut:

- Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam tugas penyelidikan, pelanggaran atau kejahatan.
- Sebagai alat bukti yang sah.
- Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakkan Hukum.
- Sebagai sarana perlindungan masyarakat.
- Sebagai sarana pelayanan masyarakat.

	<p>f. Sebagai sarana deteksi.</p> <p>g. Sebagai fungsi tambahan bagi STCK.</p> <p>5. STNK</p> <p>Fungsi dan peranan STNK, sebagai berikut:</p> <p>a. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.</p> <p>b. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.</p> <p>c. Sebagai sarana deteksi.</p> <p>d. Sebagai sarana fungsi tambahan, yaitu untuk meningkatkan penerimaan kas negara.</p> <p>6. <i>Electronic Registration and Identification (ERI)</i></p> <p>a. Korlantas Polri telah meluncurkan program nasional <i>Electronic Registration And Identification (ERI)</i> sejak tahun 2017 ke seluruh polda dengan tujuan untuk membangun <i>Database Regident</i> ranmor nasional, memberikan layanan terintegrasi BPKB dan STNK dan menyediakan akses pemanfaatan data <i>Regident</i> ranmor secara nasional.</p> <p>b. <i>Electronic Registration Identification (ERI)</i> adalah sistem pendataan <i>Regident</i> ranmor secara elektronik yang dikerjakan pada bagian BPKB sebagai landasan keabsahan kepemilikan, asal usul kendaraan bermotor yang dilanjutkan pada bagian STNK dan TNKB sebagai legitimasi pengoperasionalan ranmor di jalan.</p> <p>c. <i>Elektronic Registration Identification (ERI)</i> adalah data ranmor terintegrasi, lengkap, <i>Up To Date</i> dan valid secara elektronik yang dilaksanakan melalui fungsi <i>Regident</i> ranmor sebagai basis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan <i>Regident</i>, pajak & Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); 2) Penegakan hukum lalu lintas secara <i>Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)</i>; 3) <i>Electronic Road Pricing (Erp)</i>; 4) <i>Electronic Toll Collection (Etc)</i>; 5) <i>E-Payment</i>; 6) <i>E-parking</i>; 7) E-samsat nasional. <p>d. Sistem kerja <i>Elektronic Registration Identification (ERI)</i>.</p>
--	---

7. Program Aplikasi *Signal* (Samsat Digital Nasional)

Aplikasi *Signal* adalah aplikasi penyelenggara proses layanan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ) secara digital.

Contoh cara penggunaan aplikasi *Signal*.



Masuk Aplikasi

Buka Aplikasi
Lampir Keberanda

Halaman Beranda
Masuk / Daftar

Nomor Handphone dan Kata Sandi
Ketertaman lapis pertama dengan Nomor Handphone dan Kata Sandi

Validasi
Berhasil Masuk Aplikasi Signal

Ubah Profil

Ubah Profil

1

2

Pilih Ubah Profil

Simpan Data

TAMBAH DATA KENDARAAN BERMOTOR

TAMBAH DATA KENDARAAN BERMOTOR

1

2

3

Tambah Data Kendaraan

Validasi NIK

Mesukan No Kendaraan

Mesukan No Rangka


Pendaftaran Berhasil



PENDAFTARAN PENGESAHAN STNK









PROSES PENGIRIMAN DOKUMEN


Proses pengiriman dokumen yang mudah & sudah terintegrasi dengan PT POS INDONESIA









PILIH CARA PEMBAYARAN DOKUMEN







HALAMAN STATUS TRANSAKSI

Pilih Sedang Diproses

Menampilkan Transaksi yang sedang diproses

Pilih Transaksi

Menampilkan Detail Transaksi yang sedang diproses

Pilih Cek Status Pembayaran






Cek pembayaran transaksi pengguna


Pilih Kembali

Notifikasi Pembayaran Berhasil


Pilih Transaksi

Menampilkan detail transaksi dengan status sudah dibayar












HALAMAN STATUS PENGIRIMAN



HALAMAN STATUS TRANSAKSI















PENERBITAN DOKUMEN DIGITAL

E-TBPKP





	<div style="text-align: center;">  <p>PENERBITAN DOKUMEN DIGITAL</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>E-Pengesahan</p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>PENERBITAN DOKUMEN DIGITAL</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>E-KD</p>  </div> </div> <p>8. Surat Izin Mengemudi (SIM)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan peranan. <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti suatu perkara pelanggaran maupun kejahatan; 2) Sebagai alat bukti yang sah; 3) Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakan hukum; 4) Sebagai sarana pelayanan masyarakat. b. Penggolongan SIM dan peruntukannya. <ol style="list-style-type: none"> 1) SIM A. <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat tidak lebih dari 3.500 kg.
--	--

	<p>b) Batas usia minimal 17 Tahun.</p> <p>c) Telah memiliki SIM A minimal 12 bulan untuk memperoleh SIM A Umum atau SIM B1.</p> <p>2) SIM C.</p> <p>a) Batas usia minimal 17 tahun;</p> <p>b) Untuk jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc.</p> <p>3) SIM CI.</p> <p>a) Batas usia minimal 17 tahun;</p> <p>b) Untuk jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin 250 cc sampai dengan 500 cc.</p> <p>4) SIM CII.</p> <p>a) Batas usia minimal 17 tahun;</p> <p>b) Untuk jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc.</p> <p>5) SIM B1.</p> <p>a) Untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.</p> <p>b) Batas usia minimal 20 tahun.</p> <p>c) Telah memiliki SIM B1 minimal 12 bulan untuk memperoleh SIM B1 Umum/SIM B II.</p> <p>d) SIM BI dapat diberlakukan sebagai SIM A.</p> <p>6) SIM B II.</p> <p>a) Untuk mengemudikan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1.000 kg.</p> <p>b) Batas usia minimal 21 tahun.</p> <p>c) Telah memiliki SIM B II minimal 12 bulan untuk memperoleh SIM B II Umum.</p> <p>d) SIM B II dapat diberlakukan sebagai SIM A dan SIM B I.</p> <p>7) SIM D.</p> <p>SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.</p>
--	---

c. Mekanisme pembuatan SIM.

- 1) Mendaftar di loket SIM baru Satpas setempat;
- 2) Periksa kesehatan;
- 3) Test Psikologi;
- 4) Ujian teori;
- 5) Ujian praktik;
- 6) Foto;
- 7) Khusus untuk B I s/d B II Umum test Klinik Pengemudi.


9. Sistem Aplikasi SIM Online


Saat ini perpanjangan hanya untuk SIM A dan C yang belum habis masa berlakunya.

Contoh proses penggunaan aplikasi sebagai berikut:




VERIFIKASI E-KTP







Verifikasi E-KTP Sekarang



Panduan Foto Liveness




Proses Foto Liveness Menggunakan Berbagai Gerakan (Kedipan Mata, Anggukan Kepala, Geleng Kepala Kanan Kiri)




Hasil Foto Liveness

Activate Windi




HASIL VERIFIKASI E-KTP



Verifikasi E-KTP Berhasil

Proses verifikasi E-KTP dilakukan oleh DivTIK dengan membandingkan foto liveness dengan foto pada data E-KTP yang ada di DivTIK.

Verifikasi E-KTP berhasil apabila foto liveness dan foto pada data E-KTP yang ada di DivTIK dinyatakan cocok.



Verifikasi E-KTP Tidak Berhasil

Verifikasi E-KTP tidak berhasil apabila foto liveness dan foto pada data E-KTP yang ada di DivTIK dinyatakan tidak cocok.

Apabila verifikasi E-KTP tidak berhasil maka pemohon tidak dapat melanjutkan ke proses perpanjangan SIM.

MASUK MENU PERPANJANG SIM



Pilih Menu SIM Pilih Sub Menu Perpanjang SIM Syarat Perpanjang SIM

- Tampil informasi syarat Perpanjang SIM
- Sebelum mengisi data permohonan, pemohon disarankan telah menyiapkan dokumen pendukung:
 - E-KTP
 - Foto SIM
 - Tanda tangan diatas kertas putih
 - Pas foto dengan latar warna biru
 - Pemohon dipastikan telah melakukan pemeriksaan kesehatan melalui erikkes.id dan tes psikologi melalui aplikasi epPsi.
 - Jam operasional SATPAS yaitu Senin s/d Sabtu pukul 08.00 - 15.00. Pemohonan SIM dapat dilakukan kapan saja sepanjang hari.
 - SIM dapat diperpanjang maksimal 90 hari sebelum masa berlaku berakhir.
 - SIM yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang. Pemohon disarankan untuk melakukan registrasi SIM baru.
 - Pemohon menyiapkan data rekening giro/pembayaran untuk pencairan dana apabila permohonan SIM ditolak.

STEP 1 : REGISTRASI IDENTITAS



- Pemohon memilih golongan SIM, input nomor SIM, masa berlaku SIM, dan mengunggah dokumen persyaratan, yaitu:
- Foto KTP
 - Foto SIM
 - Foto Tanda Tangan
 - Pas Foto dengan latar belakang warna biru
- Setelah data diatas telah diisi, klik **Lanjut** dan sistem akan melakukan pencocokan NIK pemohon yang telah di verifikasi sebelumnya dengan NIK yang ada di data SIM.
- Jika keduanya cocok dan data SIM ditemukan, akan tampil data SIM lengkap beserta data pendukung lainnya.
 - Jika keduanya tidak cocok atau data SIM tidak ditemukan, pemohon diminta input manual data SIM beserta data pendukung lainnya.
- Ada beberapa validasi terkait masa berlaku SIM:
- SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir.
 - SIM yang sudah habis masa berlakunya (expired) tidak dapat diperpanjang dan pemohon disarankan untuk masuk ke layanan Registrasi SIM Baru.

STEP 2 : KELENGKAPAN PERSYARATAN





Halaman Kelengkapan Persyaratan Klik Cek Kelengkapan Data

Pemohon diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan melalui erikkes.id dan tes psikologi melalui aplikasi epPsi terlebih dahulu.


Apabila pemohon telah melakukan kedua tes tersebut maka Hasil RIKKES Jasmani dan Hasil Tes Psikologi akan otomatis tercentang.

STEP 3 : LOKASI SATPAS





Halaman Pilih Lokasi SATPAS





Detail Lokasi SATPAS

Pemohon memilih lokasi SATPAS dan detail lokasi SATPAS akan tampil secara otomatis.


[Activate Windr](#)

STEP 4 : REKENING PENGEMBALIAN






Halaman Rekening Pengembalian



Isi Data Rekening Pengembalian




Disclaimer Rekening Pengembalian

Pemohon mengisi nomor rekening pengembalian untuk pengembalian dana jika pengajuan perpanjangan SIM dibatalkan oleh SATPAS dikarenakan dokumen pengajuan tidak memenuhi persyaratan.

[Aktivasi Windr](#)

STEP 5 : METODE PENGIRIMAN



Terdapat 3 pilihan pada metode pengiriman dan pengambilan SIM, yaitu:

1. POS Indonesia
2. Ambil Sendiri
3. Ditawarkan (membawa Surat Kuasa)

STEP 6 : KONFIRMASI DATA



Rincian biaya Perpanjangan SIM:

1. PNPB SIM
2. Biaya Layanan
3. Biaya Pengiriman dan Pengemasan

Halaman Konfirmasi Data Perpanjangan SIM untuk memastikan seluruh data telah terisi dengan benar

Data Berhasil Disimpan dan dilanjutkan ke halaman pembayaran

Activate Windows

STEP 7 : PEMBAYARAN



1. Pembayaran melalui bank BNI bebas biaya transfer
2. Pembayaran melalui bank lain dikenakan biaya transfer antar bank

Pilih Metode Pembayaran BNI VA Informasi Tata Cara Pembayaran Salin Nomor BNI VA Notifikasi akan tampil ketika pembayaran berhasil

STATUS TRANSAKSI



Menu transaksi untuk mengetahui status perparangan SIM Berikut status transaksi **Sedang Proses** :

1. Registrasi
2. Dibayar
3. Diproses
4. Diterbitkan
5. Dipacking dan Siap Dipick-up
6. Diambil (Ambil Sendiri/Diwakilkan)
7. Dikembalikan ke SATPAS

Berikut status transaksi **Riwayat** :

1. Ditolak
2. Diterima (Selesai)
3. Pembayaran Tidak Berhasil

Halaman **Transaksi Sedang Proses** Halaman **Transaksi Riwayat**

DETAIL TRANSAKSI DAN LACAK POS



Detail Transaksi **Lacak Pengiriman POS**

IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)



Konfirmasi SIM Diterima **Isi Rating dan Komentar** **Kirim IKM**

Activate Windo

SIM TERDIGITALISASI



Klik tombol Perbarui agar informasi SIM digital sesuai dengan SIM yang telah diperpanjang



SIM versi digital tidak menggantikan SIM fisik melainkan sebagai pelengkap



Informasi Detail SIM

Activate Wind

NOTIFIKASI



Halaman Notifikasi

Notifikasi untuk mengetahui status Perpanjangan SIM. Berikut notifikasi yang terdapat pada proses Perpanjangan SIM:

1. Registrasi Berhasil
2. Pembayaran Berhasil
3. Perpanjangan SIM Diproses (No Registrasi)
4. Perpanjangan SIM Ditolak
5. SIM Diterbitkan (No SIM Baru dari SATPAS)
6. Proses Pengiriman (No Resi dari SATPAS)
7. SIM Siap Diambil di SATPAS (Ambil Sendiri)
8. SIM Siap Diambil di SATPAS (Ditwakilkan)
9. Dikembalikan ke SATPAS
10. Perpanjangan SIM Selesai
11. Pembayaran Perpanjangan SIM Melewati Batas Waktu

FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS | 101
 PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI



RANGKUMAN

1. Regident pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan identifikasi Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kualifikasi serta kemampuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai golongannya.
2. Penggolongan SIM dan peruntukannya meliputi:
 - a. SIM A;
 - b. SIMA C, C I dan C II;
 - c. SIM B1;
 - d. SIM B II;
 - e. SIM D.
3. Fungsi dan peranan STNK, sebagai berikut:
 - a. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.
 - b. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.
 - c. Sebagai sarana deteksi.
 - d. Sebagai sarana fungsi tam bahan, yaitu untuk meningkatkan penerimaan Kas Negara.
4. Mekanisme Fungsi dan peranan STCK meliputi:
 - a. Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam tugas penyelidikan, pelanggaran atau kejahatan.
 - b. Sebagai alat bukti yang sah.
 - c. Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakkan Hukum.
 - d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.
 - e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.
 - f. Sebagai sarana deteksi.
 - g. Sebagai fungsi tambahan bagi STCK.
5. BPKB dapat disamakan sebagai *Sertificate Of Ownership* yang disempumakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan oleh yang bersangkutan.
6. TNKB berbentuk pelat dengan cetakan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf kode wilayah dan 1 (satu) angka atau lebih untuk Nomor Polisi dan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf untuk seri akhir masing-masing wilayah serta bulan dan tahun masa berlaku TNKB.
7. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Di Korlantas Polri salah satunya meliputi Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru.

**LATIHAN**

1. Jelaskan TNKB!
2. Jelaskan BPKB!
3. Jelaskan APLIKASI cek fisik digital!
4. Jelaskan Fungsi dan peranan STCK!
5. Jelaskan STNK!
6. Jelaskan *Electronic Registration and Identification* (ERI)!
7. Jelaskan program aplikasi *Signal* (Samsat Digital Nasional)!
8. Jelaskan Surat Izin Mengemudi (SIM)!
9. Jelaskan sistem aplikasi SIM *Online*!